

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



LKJ

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SEKSI PELAYANAN UMUM

DENI DAVID BAHTIAR

NIP. 19960619 202521 1 077

KECAMATAN RANUYOSO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar hukum pembentukan unit kerja.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) dan ayat (7) Undang - undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 tahun 2007.

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 4741.

1.2. Uraian Tugas dan Fungsi.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tahunan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode tahunan dan Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pelayanan Umum dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Seksi Pelayanan Umum merupakan salah satu Seksi yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 10 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditandatangani antara operator layanan operasional Seksi Pelayanan Umum dengan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar dokumen perubahan Perjanjian Kinerja operator layanan operasional Seksi Pelayanan Umum

| No. | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 100% |
| 2. | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada | persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP | 100% |

2.2. Pengukuran Kinerja :

2.2.1. Capaian Kinerja tahun 2025

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Desember 2025, maka berikut ini kami jelaskan target dan realisasi pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.2.1

Capaian Kinerja Operator Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian 5=4/5 |
|----|---|--|--------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP | 100% | 100% | 100% |

Adapun dokumen pengukuran kinerja lainnya telah terupload di aplikasi E-SAKIP antara lain (Renja, Perjanjian Kinerja, Realisasi kegiatan dan Realisasi Anggaran).

2.2.2. Efisiensi Kinerja.

Efisiensi antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran kegiatan Seksi Pelayanan Umum adalah :

1. 0 % yang didapatkan dari indikator Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah yaitu capaian kegiatan 100 % dikurangi capaian realisasi anggaran 100 %.
2. 0 % yang didapatkan dari indikator Persentase pengadaan barang milik daerah yaitu capaian kegiatan 100 % dikurangi capaian realisasi anggaran 100 %.
3. 0 % yang didapatkan dari indikator Persentase pemeliharaan barang milik daerah yaitu capaian kegiatan 100 % dikurangi capaian realisasi anggaran 100 %.

1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

| No | Indikator Kinerja | Strategi Yang Digunakan | Pada Bulan |
|----|--|---|----------------------|
| 1 | Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan | a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi; | Januari s.d desember |
| 2 | persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP | b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan; c. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan; | |

1.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi;
- b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan;
- c. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- d. Menerapkan protokol kesehatan dalam pengurusan dokumen Adminduk di Kecamatan Ranuyoso untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan penyakit menular lainnya;

e. Mengimplemetasikan “APUKAT RANUYOSO” yang merupakan kepanjangan dari Administrasi Pelayanan Umum Kependudukan Antar Jemput Kecamatan Ranuyoso. Tujuan dari inovasi ini berangkat dari banyaknya penduduk di wilayah Kecamatan Ranuyoso yang belum memiliki dokumen kependudukan yang up to date alias terkini, dengan adanya inovasi ini maka hak-hak masyarakat Kecamatan Ranuyoso akan kepemilikan Administrasi Kependudukan dapat terpenuhi. Layanan ini ditujukan khususnya untuk kaum Lansia dan Difabel untuk memudahkan mereka mengurus dokumen kependudukannya.

1.5. Tanggapan Atasan Langsung.

√ Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan segera diperbaiki

Capaian diteliti ulang

Lain-lain


.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum kecamatan Ranuyoso pada saat semester I tahun 2025 mendapat nilai 80.38 (versi Permenpan RB) dan nilai 79.10 (versi pedoman MCP KPK).
3. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target adalah melalui:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan Ranuyoso dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi;
 - b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan;
 - c. Menerapkan protokol kesehatan dalam pengurusan dokumen Adminduk di Kecamatan Ranuyoso untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan penyakit menular lainnya;
 - d. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - e. Menerapkan "APUKAT RANUYOSO" yang merupakan kepanjangan dari Administrasi Pelayanan Umum Kependudukan Antar Jemput Kecamatan Ranuyoso, yang khususnya diperuntukkan bagi kaum Lansia dan Difabel untuk mendapatkan hak-haknya di bidang kependudukan.

Mengetahui,
Atasan langsung
Kepala Seksi Pelayanan Umum



SRI WILANIANI, S.Sos
NIP 19680613 199003 2 005

Ranuyoso , 31 Desember 2025
Operator Layanan Operasional
Seksi Pelayanan Umum



DENI DAVID BAHTIAR, S.M
NIP. 19960619 202521 1 077

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI DAVID BAHTIAR, S.M**
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI WULANJANI, S.Sos**
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang , 1 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SRI WULANJANI, S.Sos

NIP 19680613 199003 2 005


DENI DAVID BAHTIAR, S.M

NIP. 19960619 202521 1 077

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2025 KECAMATAN RANUYOSO**

| No. | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1. | Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan | 100 % |
| 2. | Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 % |

Pihak Pertama,



SRI WULANIANI, S.Sos
NIP 19680613 199003 2 005

Lumajang , 1 September 2025

Pihak Pertama,



DENI DAVID BAITIAR, S.M
NIP. 19960619 202521 1 077